

BAB IV

PENERAPAN ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA MENANTI KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM

A. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim

Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) salah satu program nasional yang di terapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pelaksanaan program (PAMSIMAS) di Desa Menanti, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan. Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara enim salah satu desa yang mendapatkan program pamsimas yang mana kondisi sarana akses pelayanan air minum dan sanitasi yang masih sangat rendah. Secara umum program pamsimas memiliki tujuan yakni meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Menanti meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan local (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam peneyelenggara layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, meningkatkan efektifitas kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang kurang mampu di desa menanti maupun dipinggiran kota.

Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Sumatra selatan merupakan provinsi yang banyak mendapatkan bantuan program pamsimas dengan jumlah sebanyak 1,585 desa atau kelurahan yang tersebar beberapa kabupten dan kota.

Hibah intensif desa merupakan salah satu berkaitan dengan program pamsimas di provinsi Sumatra selatan, yaitu kabupaten Muara Enim telah memulai pelaksanaan

program pamsimas sejak tahun 2012 hingga periode sekarang. Dari data tahun 2012-2015 telah ada 75 desa mendapatkan program pamsimas. Salah satunya daerah yang mendapatkan program yang program pamsimas Kecamatan Kelekar. Selain itu Desa Menanti kecamatan kelekar adalah salah satu kecamatan dengan jumlah banyak masyarkat desa penerima program pamsimas.¹

Pelaksanaan program pamsimas di Desa Menanti Kecamatan Kelekar,berjalannya suatu program tentu melibatkan banyak pihak didalamnya yang berperan sebagai pelaku atau actor yang terlibat dalam mencapai tujuan sebuah program pamsimas dimulai sejak tahun 2012-2015 Bapak Erlan sebagai (sekertaris desa) mengatakan: "Pada setiap tahunnya, Bapak Nazrudin (kepala desa sebelumnya) mengajukan proposal pengadaan sumur bor (bukan pamsimas) dikerenakan masyarakat desa Menanti Kecamatan Kelekar kesulitan mendapatkan air bersih terutama pada musim kemarau untuk kebutuhan sehari-hari."²

Namun pada 2013-2015 ada bantuan pamsimas, maka lembaga pemerintahan desa yang kemudian terpilihlah anggota LKM (lembaga keswadayaan masyarakat) yang berjumlah enam orang yang diberi nama "Menanti jaya bersama" sejak ditandatangani berita acara serah terima aset pamsimas dari coordinator (LKM) lembaga keswadayaan masyarakat masyarakat Desa Menanti Kecamatan Kelekar, dan kemudian pemerintah desa ketua Bpspams pada tanggal 12 februari 2015, tugas fungsi (LKM) lembaga keswadayaan masyarkat digantikan oleh badan pengelola penyediaan air minum dan sanitasi (Bpspams) yang diberi nama "Menanti Barokah". Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Pleno desa

¹ Syaifull "Panduan Penyediaan Air Mnum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat",(Muara Enim : PT. titan).Hlm. 20-25

² Wawancara dengan Bapak Erlan, (Sekertaris Desa),Hari rabu 13 November 2019

atau kelurahan, pembentukan lembaga keswadayaan masyarakat (LKM), dan sosialisasi program pamsimas yaitu mempunyai peran penting dalam menjalankan program ini karena bpspams harus mendampingi masyarakat dengan menyampaikan program dan mengarahkan hingga program berjalan dengan semestinya. Setelah setujunya proposal pamsimas desa menanti kecamatan kelekar oleh pemerintah pusat kabupaten Muara Enim, maka rencana kerja pembagunan tower pamsimas segera disusun. Pengurus yang sudah terbentuk, yaitu BPSPAMS, dibantu juga oleh pemerintah desa dan masyarakat mulai bermusyawarah tentang lokasi pembagunan tower, yang kemudian dibangun di samping sekolah MA-Al Khoriyah alasan penentuan lokasi tower dibangun dilingkungan sekolah MA-Al Khoiriyah dikarenakan tanah yang disetujui oleh masyarakat untuk dipakai pembagunan tower pamsimas adalah tanah bengkok desa Menanti. Setelah tower selesai dibangun, tahap selanjutnya adalah memasang pipa-pipa beserta meteran kerumah-rumah warga yang telah mendaftarkan diri menjadi konsumen pamsimas. Ibu Ratnawati sebagai (penerima program pamsimas) mengatakan:”Bagi kami yang menerima bantuan program pamsimas harus mendaftarkan diri dengan menggunakan formulir yang telah diterima dan setelah itu kami wajib membayar uang sebesar 80.000 Rupiah Perkk. Uang tersebut sebagai adminitrasi pendafrtran bagi penerima program pamsimas. Adapun didalam formulir tersebut tertera wajib membayar sesuai pemakaian air yang digunakan selama sebulan dan kemudian diwajibkan membayar iuran 10.000 rupiah perbulannya dan membayar beban-beban 10.000 perkubik atau perbulannya”.³ Pipa dan meteran yang diberikan kepada warga seluruhnya baru. Dalam proses pemasangan pipa dan meteran, sepenuhnya adalah tanggung jawab bpspams, APBN, APBD dan swadaya Masyarakat. Dari dua tower

³ Wawancara dengan Ibu Ratnawati,(Penerima program pamsimas),Hari kamis 14 November 2019

pamsimas yang ada di desa Menanti Kecamatan Kelekar dengan pelanggan yang sudah mencapai 525 rumah warga, maka air yang dihasilkan dari kapasitas system sumber air bersih yang dialirkan sebanyak 2 liter atau perdetik. Setelah pelaksanaan program pamsimas sampai pada tahun 2019 ini, sekurangnya sudah ada dua tower pamsimas HID dengan jumlah konsumen 525 saluran rumah tangga. Bapak Abu Hamzah sebagai bendahara pengelola pamsimas desa mengatakan: "Terdapat kendala dimasyarakat di desa Menanti untuk program pamsimas ini tidak sesuai dengan prosedur formulir yang telah kami buat, yaitu ada beberapa masyarakat yang tidak membayar iuran wajib 10.000 Rupiah perbulannya dan iuran beban-beban perkubik atau perbulannya padahal telah dibuat surat peringatan di tagihan setiap bulannya dan di surat peringatan tersebut tertera wajib membayar iuran wajib dan iuran beban-beban kendala tersebut membuat program tidak berjalan dengan semestinya dengan begitu setiap pembiayaan iuran wajib dan beban-beban tersebut untuk perawatan atau pemeliharaan selama berjalannya program pamsimas. Dimana yang semestinya berjalan sesuai dengan prosedur formulir yang ada pada peraturan tersebut ada beberapa masyarakat tidak mematuhi aturan dan tidak bertanggung jawabkan semua prosedur formulir yang telah di buat oleh pihak kami.

Berjalannya juga program ini membuat kerugian terhadap masyarakat dan pihak pengelola merasa ada ketidak tanggung jawab dan ketidakadilan pada masyarakat yang membayar sesuai dengan prosedur formulir. Resiko tanggung jawab dan ketidakadilan pada program ini merupakan resiko utama yang pasti akan dihadapi oleh pihak pengelola program pamsimas. Resiko tanggung jawab dan ketidakadilan ini terjadi karena kurangnya kesadaran beberapa masyarakat penerima pamsimas untuk membayar iuran wajib dan beban-beban perbulannya dan kurangnya mengerti cara menghitung air perkubik sehingga

menyebabkan ketika tagihan terlalu besar membuat masyarakat tidak membayar iuran yang diwajibkan setiap bulannya”⁴.

Pelaksanaan program pamsimas di desa Menanti membuat resiko ini cukup sulit diatasi walaupun kerugian yang dialami terkadang tidak besar karena menyangkut karakter manusia, selama ini pihak pengelola menganggap resiko ini yang harus dihadapi, sehingga pihak pengelola pamsimas di desa Menanti menanggapi dengan sabar. Untuk mempertahankan keberlangsungan program pamsimas di Desa Menanti, setiap orang harus berani menghadapi resiko yang akan terjadi, dan tidak mudah putus asa. Dengan adanya program pamsimas di Desa Menanti Kecamatan Kelekar diharapkan masyarakat dapat berkerja sama dengan pihak pengelola dan memperkuat nilai-nilai tanggung jawab dan keadilan masyarakat Desa Menanti yang ikut serta dalam program pamsimas. Islam memerintahkan kepada setiap manusia manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya dan menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an Surah An- Nissa (4) ayat 135 sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".⁵

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang

2019 ⁴ Wawancara dengan Bapak Abu Hamzah (Bendahara pengurus Pamsimas), pada hari jumat 14 November

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah surah*, (An-Nissa ayat 135)

sedikitpun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka di pengaruhi oleh sesuatu yang hendak membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, gotong royong demi keadilan. Tunaikanlah kesaksian itu karena Allah. Maka kesaksian itu ditegakkan karena Allah, barulah kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan hak serta bersih dari penyimpangan, perubahan, dan kepalsuan. Tegakkanlah persaksian itu secara benar, sekalipun bahayanya menimpa diri sendiri. Apabila kamu ditanya mengenai suatu perkara, katakanlah yang sebenarnya, sekalipun mudaratnya kembali kepada dirimu sendiri. Sekalipun kesaksian itu ditunjukkan terhadap kedua orang tuamu dan kerabatmu, janganlah kamu takut kepada mereka dalam mengemukakkannya. Tetapi kemukakanlah kesaksian secara sebenarnya, sekalipun bahayanya kembali kepada mereka, karena sesungguhnya perkara yang hak itu harus ditegakkan atas setiap orang, tanpa pandang bulu. Janganlah kamu hiraukan dia karena kayanya, jangan pula kasihan kepadanya karena miskinnya. Allah-lah yang mengurusinya, bahkan dia lebih utama kepada keduanya daripada kamu sendiri, dan dia lebih mengetahui hal yang bermaslahat bagi keduanya. Dan kelak Allah akan membalas perbuatan kalian itu terhadap diri kalian.⁶

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan didalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Tanggung jawab juga sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewjiaban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan

⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Tafsir Ibnu Katsir Lengkap*,(Jakarta:2008) Hlm135

alam, sosial dan budaya, negara dan Tuhan.⁷ Allah SWT menulis dengan jelas dalam surah Al-Mudatsir (29) ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

*Artinya: setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya*⁸

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya dia telah tergadaikan, yaitu diazab di neraka disebabkan amal perbuatannya sendiri.⁹

⁷ Mustari, *Teori Etika Moral dan Upaya Meningkatkan Pertanggung Jawaban*, (Bandung, Sunsrice, 2011) Hlm. 7-8

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surah Al-Muddasir ayat:38)

⁹ Quraish Shihab, *wawasan Al- Qur'an dan Tafsir Maudu'i atas Persoalan Umat*, (Bandung :Mizan, 1996)Hlm. 38

B. Penerapan Asas Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pelaksanaan Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan penerapan. Sedangkan Menurut Wahab penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dalam menjalankan. Adapun unsur-unsur penerapan sebagai berikut:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan harapan akan menetima manfaat dari program pasmsimas di Desa Menanti Kecamatan Kelekar
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi ataupun individu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹⁰

Asas Hukum Ekonomi Syariah yang diterapkan dalam pelaksanaan program sumber air bersih (Pamsimas) di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim antara lain:

a) Asas Kesatuan

Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang koprensif. Seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat: 4

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

¹⁰ Wahab, *Teori Penerapan Program Pembangunan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2008), Hlm45

Artinya :Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.¹¹

b) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan pandangan Islam terdapat hak individu dan masyarakat dilektakan dalam keseimbangan yang adil tentsn dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal, dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.¹²

c) Asas Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Kebebasan berakad merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun sejauh berakibat makan harta bersama secara bathil. Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian¹³. Dalam pelaksanaan program pamsimas di Desa Menanti Kecamatan Kelekar akad yang digunakan dengan cara perbuatan masyarakat itu sendiri.

d) Asas Kebenaran

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini,

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (surah Al-Imran ayat: 4)

¹² Zainudin, *"Hukum Ekonomi Syariah"*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 3

¹³ Gemala Dewi, *"Hukum Perikatan Islam"*, (Jakarta; Sinar Grafika,2005),Hlm 31

etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferatif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.

e) Asas Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, negara dan tuhanNya itu sendiri dengan bertanggung jawab sesuai tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Akibatnya, manusia tidak berbuat sekehendak hatinya.

f) Asas Keadilan

Keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.¹⁴ Dalam pelaksanaan program pamsimas di Desa Menanti Kecamatan Kelekar belum diterapkan secara baik karena masih adanya beberapa masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan tidakadilan dimasyarakat yang membayar setiap bulan iuran wajib dan iuran beban dalam melaksanakan kegiatan program pamsimas di Desa Menanti Kecamatan Kelekar. Ketidakbertanggungjawaban dan ketidakadilan masyarakat terjadi karena kurangnya kesadaran beberapa masyarakat dan kurangnya mengerti cara menghitung air perkubik sehingga menyebabkan ketika tagihan terlalu besar membuat masyarakat tidak membayar iuran yang diwajibkan setiap bulannya. Sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah di atas terkait dalam pelaksanaan program Pamsimas di Desa Menanti Kecamatan Kelekar adalah penerapan Asas Kesatuan, Asas Keseimbangan, Asas Kebenaran. Sudah berjalan dengan keberlangsungan program Pamsimas,

¹⁴ Mufid, "Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah", (Makasar: Moephid Team, 2017). Hlm 25

pihak pengelola Pamsimas mengatakan semua kegiatan yang dilakukan secara kesatuan dan kerja sama dengan pihak pengelola dan masyarakat, pihak pengelola pamsimas dan masyarakat yang rutin membayar iuran setiap bulannya ikhlas untuk menutupi kekurangan masyarakat yang tidak membayar untuk biaya perawatan pada program Pamsimas jika terjadi kerusakan pada pipa-pipa, meteran yang rusak, sebagainya. Untuk keberlangsungan dan kemaslahatan masyarakat bersama dengan adanya program pamsimas dengan berpartisipasi kerja sama dengan menjaga dan memanfaatkan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat desa Menanti yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan adanya program pamsimas di desa Menanti Kecamatan Kelekar memberikan manfaat karena tujuan dari program pamsimas ini adalah membantu dan mempermudah masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan meningkatkan penerapan nilai perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.